

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Community Development (Pengembangan Masyarakat) adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas buruh tani, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang cacat dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras dan etnis¹.

Keberpihakan terhadap nasib orang-orang lemah dilakukan dengan mengubah model gerakan sosial dari control sosial ke metode praktik yang mencoba memberdayakan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kemasyarakatan secara kolaboratif-partipatoris. Dari sini, aksi pengembangan masyarakat, perencanaan sosial dan advokasi sosial untuk pertama kalinya menjadi metode praktik *social work* yang khusus dan menyempurnakan model kerja kemasyarakatan tradisional yang pernah ada.

Salah satu tujuan dari *community development* (pengembangan masyarakat) ialah membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Masyarakat mempunyai akses

¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 4

kepada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat².

Ferdian Tonny Nasdian Mengutip menurut Poston, *community development* sebagai suatu proses membangun relasi atau hubungan sosial baik secara horizontal (dalam satu komunitas) maupun secara vertical (antara dan antar komunitas). Pandangan lain dikemukakan oleh Christensen dan Robinson (1980), mereka memandang *community development* sebagai suatu “a group of people working together in a community setting on a shared to initiate a process to change their economic, social, cultural environmental situation (sekelompok orang yang bekerja bersama dalam pengaturan komunitas pada suatu tempat bersama untuk memulai proses untuk mengubah situasi lingkungan ekonomi, sosial, budaya mereka)”³.

Salah satu pembinaan *community development* (pengembangan masyarakat) yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ialah melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil yang hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang. Sementara usaha

² *Ibid.*, hlm. 3

³ Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015 cetakan kedua), hlm. 32

menengah mempunyai jumlah pegawai 20-99 orang. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ialah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerjanya yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil.

Suatu usaha bisa dikatakan berkembang dengan baik jika prinsip-prinsip *community development* dalam suatu usaha tersebut berjalan dengan lancar serta memaksimalkan pekerjanya dalam suatu produktifitas yang di jalannya. Secara garis besar terdapat empat prinsip-prinsip *community development* (pengembangan masyarakat)⁴, yaitu :

1. Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
2. Kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan serta dalam menikmati manfaat dari kegiatan tersebut secara adil.
3. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada suatu kepentingan masyarakat.
4. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

⁴ Muhtadi Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 19

5. Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Community development dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan suatu bagian dari program-program pembangunan daerah yang idealnya harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah⁵.

Kecamatan Seberang Ulu I merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang. Secara umum, Kecamatan Seberang Ulu I memiliki luas wilayah ±9,95 Km² yang mempunyai batasan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Ilir Barat II, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Kertapati, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II serta sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Jakabaring. Kecamatan Seberang Ulu I terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu kelurahan 1 Ulu, 2 Ulu, 3-4 Ulu, 5 Ulu, dan 7 Ulu. Pada tahun 2020, tercatat jumlah penduduk pada wilayah Kecamatan Seberang Ulu I sebanyak 87.883 jiwa, yang terdiri dari 43.290 jiwa laki-laki, dan 44.593 jiwa perempuan.

Pemerintah kota Palembang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencatat bahwa pada tahun 2020, jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di kota Palembang sebanyak 427.000 jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan di Kecamatan Seberang Ulu I sendiri pada tahun 2020

⁵ Fatimah, *Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Kecil Dan Mikro*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.. 10, No. 2. (Jakarta, 2011) hlm. 52

tercatat terdapat 168 unit UKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), 168 unit itu terdiri dari 120 unit Usaha Kecil dan 48 unit Usaha Menengah.

Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berasal dari luar maupun dari dalam yang sangat mempengaruhi perkembangan dari suatu usaha tersebut. Melalui wawancara langsung dengan Indah Puspita Salah satu pegawai dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palembang⁶. permasalahannya, yaitu kurangnya penguasaan terhadap teknologi modern sehingga transparansi dan akuntabel kepada masyarakat kurang terpuaskan padahal dalam prinsip-prinsip *community development* menurut Muhtadi Tantan Hermansah salah satunya ialah harus Transparansi dan Akuntabel, artinya masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi mengenai suatu Usaha tersebut, serta kurangnya inovasi pada suatu Usaha sehingga inovasi menjadi penting karena salah satu faktor dari prinsip-prinsip *community development* yang lainnya ialah Berkelanjutan, artinya inovasi harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku UKM.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat yang di kemukakan oleh Fredian Tonny Nasdian⁷ dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Masyarakat, beliau menyatakan bahwa memang penting prinsip-prinsip *community development* dalam bidang teknologi dan inovasi. Selanjutnya yaitu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Simon J

⁶ Wawancara dengan Indah Puspita, tanggal 7 April 2021 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Palembang.

⁷ Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015 cetakan kedua), hlm. 46

Silaen⁸ tentang Prinsip-prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, beliau menyatakan bahwa prinsip-prinsip *community development* memang penting dalam bidang teknologi dan inovasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis prinsip-prinsip *community development* terhadap sebuah pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik masyarakat dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Prinsip-Prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya rumusan masalah dalam penelitian ini :

Bagaimana prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Mengetahui pentingnya prinsip-prinsip *community development* diterapkan dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik masyarakat.

⁸ Simon J Silaen, *Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 13

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan peneliti mampu memberikan manfaat diantaranya, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam memberikan kontribusi untuk Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang dapat di rasakan oleh civitas akademika serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I untuk menerapkan prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik masyarakat agar usahanya dapat berkembang sebagaimana mestinya.